

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA UNIVERSITAS TELKOM DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA- MERDEKA BELAJAR

NOMOR: 085/SAM4/KST/2021 NOMOR: 6129/UN30/KS/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16-06-2021), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1) Dr. Dadan Rahadian, : S.T., M.M.

bertindak dalam kapasitas jabatannya selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 769/SDM6/BSDM/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Universitas Telkom tanggal 31 Agustus 2017 juncto Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013 sebagai dasar Operasional Universitas Telkom dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS TELKOM, berkedudukan di Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Kabupaten Bandung 40257, Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2) Prof. Lizar Alfansi, SE., : MBA.,Ph.D

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS BENGKULU, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu No. 02/UN30/KP/2018 pada tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Wakil Rektor bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Gedung Rektorat, Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi swasta yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Bahwa sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara UNIVERSITAS BENGKULU dan UNIVERSITAS TELKOM Nomor 5980/UN30/KS/2021 dan Nomor 057/SAM3/KST/2021 tanggal 14-06-2021 tentang Kerja Sama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013 tentang izin Peleburan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ke Universitas Telkom di di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang dieselnggarakan oleh Yayasan Pendidkan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat
- 7. Peraturan Universitas Telkom Nomor 012 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Telkom

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa **PARA PIHAK** yang satu dengan (terhadap) yang lain telah saling setuju untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan kegiatan **Penyelenggaraan Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah guna penyelenggaraan program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar;
- 2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman dan serta menyiapkan lulusan sebagai calon pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
- 3) Perjanjian kerja sama ini bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan

- perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik mata kuliah didalam, maupun diluar program studinya;
- 4) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk menyelenggarakan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar di institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** mengirimkan mahasiswa program Kampus Merdeka Merdeka Belajar yang merupakan mahasiswa aktif dari masing-masing **PIHAK** yang telah dilakukan proses seleksi oleh masing-masing **PIHAK** dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dengan ketentuan batasan kuota maksimal 5 (Lima) orang per mata kuliah yang ditawarkan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar-di institusi PIHAK KEDUA sesuai aturan yang termuat dalam petunjuk teknis yang tidak terpisah dari perjanjian ini.
 - b. Mengakui hasil kegiatan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar di institusi PIHAK KEDUA.
 - c. Menentukan mata kuliah, beban belajar, kuota mahasiswa yang dimuat dalam dokumen petunjuk teknis yang tidak terpisah dari perjanjian ini.
 - d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar di institusi **PIHAK KEDUA**.
 - e. Memberikan penilaian hasil kegiatan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar mahasiwa **PIHAK KEDUA.**
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar-di institusi PIHAK PERTAMA sesuai aturan yang termuat dalam petunjuk teknis yang tidak terpisah dari perjanjian ini.
 - b. Mengakui hasil program Kampus Merdeka Merdeka Belajar di institusi **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Menentukan mata kuliah, beban belajar, kuota mahasiswa yang dimuat dalam dokumen petunjuk teknis yang tidak terpisah dari perjanjian ini.
 - d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar di institusi **PIHAK PERTAMA**.

e. Memberikan penilaian hasil kegiatan program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar mahasiwa **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 4

BIAYA PELAKSANAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan dikelola serta dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini dan dapat diubah diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan dari PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri sesuai wilayah objek sengketa berada.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokkan, huru-hara, epidemik, pandemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya **FORCE MAJEURE** dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk meminta ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya dan/atau memutuskan perjanjian ini.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian kerja sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta caracara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

I. PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS TELKOM

Nama : Dr. Dadan Rahadian, S.T., M.M Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik

Alamat : Direktorat Akademik, Universitas Telkom Jalan Telekomunikasi Nomor 1,

Terusan Buah Batu, Kabupaten Bandung

40257, Indonesia

II. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS BENGKULU

Nama : Prof Lizar Alfansi, SE., MBA., Ph.D Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik Alamat

: Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Faksimile

: (0736) 22105

Email

: rektorat@unib.ac.id

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga), maka **PIHAK** lain dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal-11

PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap dua, bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan ditandatangani serta dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana dinyatakan pada awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA UNIVERSITAS TELKOM

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS BENGKULU

Dr. Dadan Rahadian, S.T., M.M Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Lizar Alfansi, SE.,MBA.,Ph.D Wakil Rektor Bidang Akademik